

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas yang mendasari operasional usaha perbankan konvensional dalam hukum perbankan nasional adalah prinsip kehati-hatian dan demokrasi ekonomi.¹ Samahalnya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah pun berlandaskan pada kedua asas tersebut dalam kegiatan, namun bank syariah memiliki satu prinsip lagi sebagai asas kegiatan usahanya yakni prinsip syariah.² Asas inilah yang menjadi titik perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, karena prinsip syariah merupakan asas utama dan paling mendasar sebagai fondasi bank syariah dalam beroperasi dan melaksanakan kegiatan usahanya serta identitas jati diri bank syariah dalam eksistensinya sebagai lembaga keuangan.

Indikator utama kegiatan usaha dalam transaksi perbankan yang sesuai prinsip syariah adalah tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram dan zalim.³ Prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁴ Kegiatan usaha bank

¹Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

²Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³Lihat Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah

⁴Lihat Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan Syariah.

syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah yang prinsip tersebut difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵


Untuk mengakomodir fatwa-fatwa ekonomi dan keuangan syariah, maka MUI membentuk dewan khusus sebagai bagian MUI yang fokus dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah sebagai kajian hukumnya yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN sebagai lembaga yang memegang otoritas fatwa ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan termasuk di dalamnya menyoar pada operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk bank syariah telah banyak mengeluarkan fatwa yang mengatur akad dan produk keuangan syariah. Kemudian fatwa-fatwa tersebut pula telah diserap kepada Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam UU Perbankan Syariah diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang di dalamnya terdapat peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas yang memformulasikan prinsip syariah (fatwa ekonomi dan keuangan syariah) yang kemudian penegakan prinsip syariah di perbankan syariah ini masuk dalam lingkup pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah. Aspek kepatuhan syariah dengan melihat bagaimana bank syariah itu tunduk dan patuh kepada prinsip syariah, maka sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa prinsip syariah yang dimaksud dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan disebutkan lembaga

⁵Lihat Pasal 26 Ayat (1) & (2) UU Perbankan Syariah.

berwenangnya adalah MUI, maka bank syariah dianggap telah memenuhi kepatuhan syariah disaat operasionalnya tunduk dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Gambar 1.1
Operasional Perbankan Syariah dan Peran Institusi Pendukung



Secara konseptual-ideal, memang kehadiran bank syariah diharapkan dapat mengakomodir kepentingan umat Islam dalam bertransaksi perbankan agar terhindar dari transaksi terlarang terutama praktik ribawi sebagaimana menjadi pola usaha bank konvensional. Namun secara faktual, ternyata realita tidak sejalan dengan ekspektasi tinggi tersebut. Ada kesenjangan antara aspek teoritis dengan praktis yang menghadirkan tidak sejalannya konsepsi dengan implementasi. Fatwa DSN-MUI sebagai standar transaksi syariah yang seharusnya menjadi dasar operasional bank syariah dalam menjalan kegiatan usahanya termasuk akad-akad yang dilangsungkan, senyatanya yang terjadi dalam tataran praktik lapangan muncul ketidaksesuaian antara praktik perbankan syariah dengan ketentuan sistem dan mekanisme transaksi yang diatur dalam fatwa DSN-MUI, sehingga

menjadikannya masih belum syariah. Ketidaksesuaian tersebut terutama pada produk pembiayaan khususnya dalam pembiayaan *murâbahah* yang ternyata dalam operasionalnya ditemukan mekanismenya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Murâbahah menjadi akad yang populer dalam pembiayaan di Bank Syariah. Penerapannya di Bank Syariah dipadukan pula dengan akad *wakâlah* yang dijadikan sebagai akad pelengkap agar mempermudah dalam transaksi yang berlangsung. Dengan begitu maka dikenal istilah *murâbahah bil wakâlah* atau pembiayaan jual beli dengan perwakilan. Perpaduan seperti ini sebagai langkah dinamis dalam transaksi keuangan kontemporer yang terus berkembang. Namun perlu digali lebih jauh dengan memperhatikan bagaimana kedudukan akad *wakâlah* ini ketika kita melihat adanya problematika keberadaannya dalam pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah. Dikarenakan disaat terjadi penerapan yang berbeda dari standar syariah yang dirumuskan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI terkait mekanisme akad *murâbahah bil wakâlah*, maka dapat mengakibatkan adanya implikasi hukum yang bertolak belakang dari seharusnya.

Murâbahah yang diterapkan di bank syariah dipandang dari segi bentuknya bukanlah bentuk *murâbahah* biasa (tanpa pesanan), melainkan berbentuk *murâbahah lil amir bi asy-syirâ'* (dengan pesanan). *Murâbahah* bentuk ini melibatkan tiga pihak, yakni bank syariah, nasabah dan supplier. Bank adalah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, barang yang dipesan nasabah dibeli bank dari supplier, lalu dijual secara kredit ke nasabah. Kemudian dalam perkembangannya terdapat modifikasi dan terobosan baru melalui skema *murâbahah bil wakâlah*.

Transaksi dengan menerapkan akad *murâbahah bil wakâlah* seperti dibolehkan oleh DSN-MUI sebagaimana ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada poin 9 yang berbunyi “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Maka dapat dipahami bahwa dalam konsep *murâbahah bil wakâlah* dibolehkan dengan syarat dilakukan akad *wakâlah* terlebih dahulu dengan bank syariah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, kemudian setelah barang sudah dibeli dan dimiliki secara hukum oleh bank, maka setelah itu baru dilakukan akad jual belinya. Jadi akad dibuat secara terpisah antara akad perwakilan dan akad jual belinya dan inilah sesuai dengan standar prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI.

Akan tetapi, praktik di lapangan sebagaimana diuraikan Afrida, nasabah diberikan pembiayaan tanpa mempedulikan objek yang akan diperjual belikan. Sehingga muncul kesan bagi nasabah yang terbiasa dengan skim kredit konsumtif bahwa “*bank syariah sama saja dengan bank konvensional*”, karena kebutuhan nasabah bukan lagi untuk pembelian barang akan tetapi untuk kebutuhan dana segar.⁶ Rozalinda pula menuturkan bahwa beberapa bank syariah tidak menyaratkan adanya RAB pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dan pembelian barang langsung oleh nasabahpun tanpa adanya akad *wakâlah*, hingga

⁶ Yenti Afrida, “Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah,” *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (2016): 163.

terkesan pembiayaan *murâbahah* terkesan sama dengan kredit pada bank konvensional.⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pula kepada pegawai bank syariah berkenaan dengan akad *wakâlah* dalam pembiayaan *murâbahah*, informan 1 menyatakan bahwa disaat terjadinya kontrak pembiayaan antara bank dan nasabah, maka karyawan yang bertugas dalam hal tersebut membacakan kontrak tertulis secara singkat atau dengan kata lain melisankan tulisan yang termuat dalam kontrak seperti menyebutkan bahwa bank mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang. Bersamaan dengan pembacaan kontrak tersebut, sudah ditetapkan margin dan besaran angsuran perbulan di awal disaat *wakâlah* baru dilakukan dan nasabah belum membeli barangnya. Kemudian uang pembiayaan yang seharusnya digunakan oleh nasabah dalam perwakilan pembelian barang, baru di transfer oleh pihak bank ke rekening nasabah dua atau tiga hari setelah akad jual beli dilaksanakan Selain itu juga sering kali, untuk mempercepat proses pencairan pembiayaan, dilakukan rekayasa atau manipulasi tujuan pembiayaan seperti yang awalnya nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal usaha, maka untuk mempercepat proses dimanipulasilah oleh pihak bank sendiri dengan dikatakan pembiayaan untuk renovasi rumah.⁸

Lalu informasi yang peneliti dapatkan melalui informan 2 yang berasal dari bank syariah yang berbeda dari informan 1, menerangkan hal yang kurang lebih sama, bahwa akad *wakâlah* dan akad jual beli dilaksanakan di satu tempat dan

⁷ Rozalinda Rozalinda, "Potret Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al- 'Adl* 7, no. 2 (1 Januari 2014): 27, <https://doi.org/10.31332/aladl.v7i2.217>.

⁸ Informan 1, Pegawai Bank Syariah X, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin.

waktu yang bersamaan. Jadi setelah bank secara formal melakukan akad *wakâlah* kepada nasabah, langsung disaat itu juga melakukan akad jual beli. Hal ini terjadi karena bank tidak ingin dipersulit dan nasabahnya pun ingin cepat dalam proses pencairan⁹

Wakâlah yang diterapkan secara komprehensif dan yang diterapkan hanya secara parsial, maka akan menimbulkan implikasi hukum yang berbeda diantara keduanya. Saat penerapannya tepat dan benar, maka implikasi hukum dari kedudukan akad *wakâlah* dalam pembiayaan *murâbahah* adalah boleh atau halal dilakukan dalam rangka menjembatani kemudahan transaksi akad utama yakni *murâbahah*. Namun jika tidak diterapkan dengan benar dalam rangka memudahkan dan meninggalkan apa yang prinsip dalam akad tersebut, maka dapat berakibat jatuh pada transaksi riba dikarenakan penyerahan uang kepada nasabah dilanjutkan penentuan keuntungan yang membuat objek yang menjadi penarik keuntungan bukan lagi barang, melainkan uang. Pada akhirnya akad yang dilakukan bukan lagi *bai'* (jual beli) melainkan *qardh* (pinjaman uang) dengan menarik keuntungan yang berimplikasi hukum haram. Sebagaimana kaidah fikih:¹⁰

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap pinjaman uang (utang-piutang) yang mendatangkan manfaat adalah riba.”

⁹ Informan 2, Pegawai Bank Syariah Y, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin.

¹⁰ Wahbah az Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, vol. 5 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), 3741; Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol. 25 (Kuwait: Dâr as-Salâsil, 1427 H), 24; Hisâmuddîn bin Mûsâ Muhammad bin 'Afânah, *Fiqh at-Tâjir al-Muslim* (al-Maktabah al-'Ilmiyyah wa Dâr ath-Thayyib, 2009), 129.

Dengan begitu, seolah-olah keuntungan itu berasal dari margin jual beli, namun ternyata dari mekanisme transaksi yang dilakukan, hal tersebut bukanlah margin jual beli, melainkan bunga pinjaman. Walaupun dinamakan akad jual beli *murâbahah*, namun ternyata mekanisme yang tergambar dari praktik yang dilakukan menunjukkan akad *qardh*, maka transaksi yang dilakukan dihukumi akad *qardh* dengan segala ketentuan yang melekat padanya. Kesimpulan demikian berdasarkan kaidah fikih:¹¹

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

“Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan susunan redaksinya.”

Praktik *murâbahah bil wakâlah* sebagaimana hasil wawancara pada dua informan bank syariah yang diuraikan sebelumnya menunjukkan penyimpangan dan pelanggaran prinsip syariah yang seharusnya tidak terjadi. Untuk menjaga terlaksananya prinsip syariah dengan benar, maka dalam hal ini perlu ada perbaikan dan pembaharuan pedoman dari bank syariah itu sendiri yang menjadi *Standard Operating Procedure (SOP)* baik itu SOP terkait rekrutmen karyawan yang akan menjadi bankir syariah maupun SOP terkait sanksi dari pihak bank atas oknum karyawan yang melanggar prinsip syariah.

Umer Chapra mengatakan bahwa meskipun bank syariah telah memunculkan semangat dan memperoleh dukungan yang besar, bank syariah juga menjadi sasaran dari sejumlah kritik. Ini berhubungan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi harapan-harapan atau sertifikasi yang dikeluarkan untuk mereka

¹¹ Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3 (Beirut: Dâr al-Kitâb al'Arabî, 1977), 205.

mengenai kualifikasi kesesuaian dengan syariat Islam. Terdapat kritik terkait ketidakmampuan bank syariah dalam melepaskan diri dari jebakan-jebakan bank-bank konvensional dan akad produknya tidak secara optimal berbasis syariah sebagaimana penyaluran pembiayaan pun tampak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah atas keabsahan cara-cara tersebut.¹²

Pakar ekonomi syariah Dwi Condro Triono dalam paparannya terkait paradigma yang terbangun di masyarakat dalam memandang eksistensi bank syariah salah satunya adalah anggapan bahwa bank syariah dalam praktiknya masih tidak syariah dengan adanya unsur keharaman yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional.¹³ Bahkan Mulya E. Siregar ketika menjabat Direktorat Perbankan Syariah sebagaimana dikutip Arief Budiono dalam tulisannya mengakui tentang ketidaksyariahan itu dengan menyatakan bahwa perbankan syariah belum benar benar menerapkan sistem syariah. Ungkapan ini merupakan sesuatu yang riil bahwa perbankan syariah dalam praktiknya belum sepenuhnya mengaplikasikan prinsip syariah walaupun dengan segenap peraturan ada, bahkan dibuat struktur guna pengawasan pun kenyataannya masih belum sepenuhnya sesuai syariah. Ketidaksyariahan bank syariah justru dalam taraf mendasarnya yaitu ketidaksesuaian operasional dengan fatwa DSN-MUI.¹⁴ Kepatuhan syariah disinipun sebagai bagian dari *Islamic corporate governance* menjadi sorotan Nova

¹² M. Umer Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective: Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, trans. oleh Amdiar Amir dkk. (Jakarta: Shari'ah Economic and Banking Institute, 2001), 276-277.

¹³ Dwi Condro Triono, *Rekonstruksi Bank Syariah dan BMT* (Yogyakarta: Daaruts Tsaqofi, 2020), 1-2.

¹⁴ Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 63-64.

Rini dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia termasuk perbankan syariah belum secara penuh melaksanakan *Islamic corporate governance* dalam aspek kepatuhan syariah.¹⁵ Kemudian hasil temuan dalam penelitian Putri di tahun 2017 yang melibatkan 200 responden terkait produk dan layanan jasa perbankan syariah menunjukkan bahwa 66% nasabah yang menjadi nasabah bank syariah tidak yakin bahwa bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶

Paradigma yang berkembang di masyarakat terkait eksistensi perbankan syariah, setelah tiga puluh tahun bank syariah hadir dan beroperasi di Indonesia masih menyisakan sikap skeptis terhadap kesyariahan bank syariah. Penilaian miring terhadap bank syariah tentu turut menghambat pertumbuhan bank syariah di masyarakat Muslim Indonesia.¹⁷ Dapat dilihat pada nilai pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Sampai akhir tahun 2019 pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 6,13 %.¹⁸ Kemudian hingga Juli 2021 pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah baru mencapai 6,59 %.¹⁹ Di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama

¹⁵ Nova Rini, "The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia," *TIJAB (The International Journal of Applied Business)* 2, no. 1 (2018): 29.

¹⁶ Dewi Ayu Sartika Putri, "Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Ke"Syariahan" Bank Syariah di Indonesia" (Tesis, Bogor, STEI Tazkia, 2017), https://repository.tazkia.ac.id/index.php?p=show_detail&id=123&keywords=.

¹⁷ Abu Muhammad Dwiono Koesen al Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional: Haramnya Bank Konvensional dan Utamanya Bank Syariah* (Jakarta: Tifa Publishing House, 2011), 67.

¹⁸ Cucu Purnama Sari, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Market Share Perbankan Syariah Indonesia" (Skripsi, Lampung, IAIN Metro, 2021).

¹⁹ idxchannel, "Market Share Capai 6,5 Persen, Aset Perbankan Syariah Tembus Rp631,5 Triliun," <https://www.idxchannel.com/>, diakses 30 Maret 2022, <https://www.idxchannel.com/banking/market-share-capai-65-persen-aset-perbankan-syariah-tembus-rp6315-triliun>.

Islam dan merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dengan persentase penduduk Muslim sekitar 86,9 %²⁰, maka melihat pangsa pasar yang dikuasai perbankan konvensional, dengan pangsa pasar perbankan syariah yang baru mencapai 6,59 % dibandingkan dengan perbankan konvensional yang begitu besar dan sangat jauh selisihnya, tentunya ini sesuatu yang ironis. Karena persentase jumlah penduduk beragama Islam ternyata tidak berbanding lurus terhadap perkembangan pangsa pasar perbankan syariah. Padahal perbankan syariah merupakan bentuk realisasi perlembagaan syariat Islam dalam sektor ekonomi, namun sepertinya masih banyak umat Islam yang lebih suka berhubungan dengan perbankan konvensional yang beroperasi atas dasar riba yang diharamkan Islam, daripada berhubungan dengan perbankan syariah yang beroperasi atas dasar prinsip syariah (hukum Islam).²¹

Persepsi yang muncul dengan anggapan “*bank syariah masih belum syariah*” tidak hanya datang dari orang-orang awam yang menyamakan bank syariah dengan bank konvensional dan berasumsi bank syariah tidak syariah berdasar pada keawamannya atau ketidaktahuannya, namun kritikan terhadap ketidaksyariahan bank syariah juga datang dari ulama, akademisi dan peneliti, mereka yang kompeten dalam bidang ekonomi syariah atau ahli dalam kajian fikih muamalah yang persepsinya beranjak pada keilmuan, kepakaran maupun kajian

²⁰ Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Data Indonesia, “Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam,” [Dataindonesia.id](https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam), diakses 30 Maret 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

²¹ al Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, “Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia” (Tesis, Kuala Lumpur, Universiti Malaya, 2012), 264 <https://repository.globethics.net/handle/20.500.12424/592753>.

ilmiah yang terwujud dalam sebuah penelitian. Kritikan terhadap ketidaksyariahan yang terjadi pada perbankan syariah pun tidak hanya datang dalam bentuk pembicaraan semata, melainkan juga hadir melalui tulisan ilmiah yang dikemas dalam bentuk buku maupun lembar penelitian.

Tabel 1.1

Buku yang Berisi Uraian / Kritikan terhadap Ketidaksyariahan di Bank Syariah

No	Judul Buku	Penulis
1	Harta Haram Muamalat Kontemporer	Dr. Erwandi Tarmizi, MA
2	Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah	Dr. Muhammad Arifin Badri, MA
3	Rapor Merah Bank Syariah/Menggugat Bank Syariah	KH. Drs. Hafidz Abdurrahman, MA
4	Awas Riba Terselubung: Praktik Tidak Syar'i Bank Syariah	Dwi Suwiknyo dan Edo Segara
5	Kesyariahan Kartu Kredit Syariah di Indonesia	Achmad Boys Awaludin Rifai, SE., ME
6	Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan pengawasan Perbankan Syariah Berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional	Dr. Sri Hartini, SH., MH
7	Rekonstruksi Bank Syariah dan BMT	Dwi Condro Triono, Ph.D

Tabel 1.2

Penelitian yang Berisi Kajian dan Temuan Ketidaksyariahan di Bank Syariah (Tidak Sesuai dengan Ketentuan Fatwa DSN-MUI)

No	Judul Penelitian	Penulis
1	Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Sistem Operasional Pada Bank Bni Syariah KCP Mikro Lumajang	Dina Fitri Khasanah ²²
2	Rekonstruksi Pembiayaan Murabahah: Studi Analisis Kritik Penyimpangan Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Di Bank Syariah	Irham Fachreza Anas ²³

²² Dina Fitri Khasanah, "Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Sistem Operasional Pada Bank Bni Syariah KCP Mikro Lumajang," dalam *Proceedings Progress Conference*, vol. 1, 2018, 309–24.

²³ Irham Fachreza Anas, "Rekonstruksi Pembiayaan Murabahah: Studi Analisis Kritik Penyimpangan Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Di Bank Syariah," dalam *PROSIDING*

3	Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah lil Aamir Bisy-Syiraa'pada Bank Syariah di Indonesia	Azwar Iskandar, Hendra Wijaya dan Khaerul Akbar ²⁴
4	Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah	Lely Shofa Imama ²⁵
5	Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo	Abdul Latif ²⁶
6	Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah	Dudi Badruzaman ²⁷
7	Analisis kepatuhan syariah terhadap metode pengakuan margin murabahah pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo	Umi Fauzia ²⁸
8	Aplikasi Murabahah dengan sistem Akad Wakalah di bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah	Hopi Ludhin ²⁹
9	Implementasi akad Murabahah bil wakalah ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 04/DSN MUI/IV/2000: Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo	Ilham Harun ³⁰

SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 1, 2021, 1289–98.

²⁴ Azwar Iskandar, Hendra Wijaya, dan Khaerul Aqbar, “Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah lil Aamir Bisy-Syiraa'pada Bank Syariah di Indonesia,” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021): 114–27.

²⁵ Lely Shofa Imama, “Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2014): 221–47.

²⁶ Abdul Latif, “Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat KCP Ponorogo,” *Muslim Heritage* 1, no. 1 (24 Maret 2016): 1–18, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.379>.

²⁷ Dudi Badruzaman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 2, no. 2 (26 September 2019): 82–95, <https://doi.org/10.31949/mr.v2i2.1392>.

²⁸ Umi Fauzia, “Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Metode Pengakuan Margin Murabahah Pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/17295/>.

²⁹ Hopi Ludhin, “Aplikasi Murabahah Dengan Sistem Akad Wakalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), <http://digilib.uinsby.ac.id/10086/>.

³⁰ Ilham Harun, “Implementasi akad Murabahah bil wakalah ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 04/DSN MUI/IV/2000: Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo” (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30417/>.

10	Implementasi Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Bengkulu	Yovi Puspitasari ³¹
11	Penerapan Multi Akad (Hybrid Contract) Murabahah Bil Wakalah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Kajian Pada Bank Syariah Mandiri KCP Bima)	Silfiani Jiatun ³²
12	Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/Dsn-Ui/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk IB Hasanah Card Di Bank Bni Syariah Surabaya	Yusron Khoiri ³³
13	Tinjauan fatwa NO. 25-26/DSN-MUI/III/2002 terhadap implementasi akad ijarah pada sewa tempat produk gadai emas bank BRI syariah KC Surabaya Diponegoro	Fatah Ahmad Fadholi ³⁴
14	Tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV2000 terhadap Pembiayaan Murabahah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah Ponorogo	Hanif Rohamtullah ³⁵
15	Penerapan sanksi denda (Ta'zir) dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad murabahah di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Braga Bandung	Hendayani Monica Stefhany ³⁶
16	Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta	Haryo Normala Meilano ³⁷

³¹ Puspitasari Yovi, "Implementasi Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Cabang Bengkulu" (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2019), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2446/>.

³² Silfiani Jiatun, "Penerapan Multi Akad (Hybrid Contract) Murabahah Bil Wakalah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Kajian Pada Bank Syariah Mandiri KCP Bima)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), <https://eprints.umm.ac.id/68601/>.

³³ Yusron Khoiri, "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/Dsn-Ui/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk IB Hasanah Card Di Bank Bni Syariah Surabaya" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018).

³⁴ Fatah Ahmad Fadholi, "Tinjauan fatwa NO. 25-26/DSN-MUI/III/2002 terhadap Implementasi Akad Ijarah pada Sewa Tempat Produk Gadai Emas Bank BRI Syariah KC Surabaya Diponegoro" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/18943/>.

³⁵ Hanif Rohmatulloh, "Tinjauan KHES Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BRI Syariah Ponorogo" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/9490/>.

³⁶ Hendayani Monica Stefhany, "Penerapan sanksi denda (Ta'zir) dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad murabahah di Bank bjb Syariah Kantor Pusat Braga Bandung" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/28926/>.

³⁷ Haryo Normala Meilano, "Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta" (Tesis, Surakarta, Universitas Sebelas

17	Kepatuhan Syari'ah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah (Studi Kasus Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, Dan Pt. Sari Indo Prima)	Jati Prihantono ³⁸
18	Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Maqâshid Syari'ah	Muhammad Nafi ³⁹
19	Praktik Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	Akhmad Fauzan ⁴⁰
20	Konsep dan Aplikasi Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia	Bagya Agung Prabowo ⁴¹

Kajian dalam penelitian Umer Chapra dan Habib Ahmed di beberapa negara, berpendapat bahwa salah satu persoalan penting yang menjadi perhatian nasabah kepada bank syariah adalah seberapa baik bank syariah sebagai mitra bertanggung jawab menjaga kepercayaan nasabah dengan melakukan bisnis secara efisien dan sesuai dengan prinsip syariah.⁴² Inipun relevan dengan penelitiannya Hikmah yang mengatakan bahwa mengapa sampai saat ini masyarakat muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah, antara

Maret, 2017), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/66748/Implementasi-Akad-Wakalah-Dalam-Pembiayaan-Murabahah-Di-Bank-Negara-Indonesia-BNI-Syariah-Cabang-Surakarta>.

³⁸ Jati Prihantono, "Kepatuhan Syari'ah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah (Studi Kasus Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Antara Dana Pensiun Angkasa Pura Ii, Bank Syari'ah Mandiri, Dan PT. Sari Indo Prima)" (Tesis, STAIN Kudus, 2017), <http://repository.iainkudus.ac.id/2109/>.

³⁹ Muhammad Nafi, "Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Maqâshid Syari'ah" (Tesis, Banjarmasin, IAIN Antasari, 2015), <https://idr.uin-antasari.ac.id/115/>.

⁴⁰ Akhmad Fauzan, "Praktik Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta" (Disertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23509/>.

⁴¹ Bagya Agung Prabowo, "Konsep dan Aplikasi Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia" (Disertasi, Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2016).

⁴² M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Islamic Financial Institution* (Arab Saudi: Islamic Development Bank, 2002), 110.

lain karena masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan kesyariahan bank syariah.⁴³

Pelanggaran prinsip syariah yang ada di perbankan syariah pada kebanyakan bank syariah menurut Abdul Lathif adalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu belum optimalnya peran pengawas syariah dan kurangnya pengetahuan tentang prinsip syariah oleh pegawai bank syariah.⁴⁴ Beberapa penelitian dan kajian lain yang selaras dan mendukung pernyataan Abdul Lathif ini terkait bahwa belum optimalnya peran pengawas syariah dalam penegakan kepatuhan syariah seperti tulisan Taufik Kurrohaman⁴⁵, Rahma Yudi Astuti⁴⁶, Dewi Sukma Kristianti⁴⁷ dan Isa Ansori⁴⁸. Kemudian Salah kaprah di sebagian praktisi bank syariah dalam menjalankan aktivitas perbankan telah turut meninggalkan kesan dan anggapan negatif di masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.⁴⁹

Mencermati persoalan ketidaksyariahan atau ketidakpatuhan pada prinsip syariah yang terjadi di perbankan syariah dengan segenap instrumen yang sebenarnya telah dihadirkan untuk menata kesyariahan tersebut, maka dalam hal ini

⁴³ Muhammad Hikmah, “Tingkat Ketertarikan Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syariah Di Yogyakarta, Indonesia,” *Forum Ilmiah Keuangan Negara* 4, no. 1 (2017): 1.

⁴⁴ Abdul Latif, “Tehnik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (Sharia Complainece),” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018): 89.

⁴⁵ Taufik Kurrohaman, “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 49.

⁴⁶ Rahma Yudi Astuti, “Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah,” *Al Tijarah* 1, no. 2 (2015): 194–210.

⁴⁷ Dewi Sukma Kristianti, “Integrasi Prinsip Syariah Dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 315–39, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>.

⁴⁸ Isa Ansori, “Problematika Dewan Pengawas Syariah dan Solusinya,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2013): 19–34.

⁴⁹ Abu Muhammad Dwiono Koesen al Jambi, *إنشاء الله Hidup Berkah tanpa Riba* (Jakarta: Iluvia Publishing, 2018).

perlu dilakukan rekonstruksi terhadap upaya pengaktualan transaksi keuangan syariah di perbankan syariah, sebab kepatuhan syariah merupakan asas utama yang harus dipenuhi bank syariah sekaligus membedakannya dengan bank konvensional sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi nasabah.⁵⁰ Karena itu menjadi harapan besar umat Islam, bahwasanya label syariah yang melekat pada nama bank syariah tidaklah sebatas simbol belaka, tetapi memang menjadi substansi dalam kegiatan usahanya. Jadi ada keselarasan antara identitas dengan aktivitas. Dengan begitu prinsip syariah tidaklah terhenti secara konseptual, tapi dapat terlaksana secara aktual.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan persoalan ketidaksyariahan yang terjadi di perbankan syariah dan masalah kepatuhan syariah yang perlu dijaga agar penerapan prinsip syariah dapat berjalan semestinya, maka disini penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk disertasi yang berjudul **Rekonstruksi Penerapan Prinsip Syariah di Perbankan Syariah (Upaya Mewujudkan Ekosistem Kepatuhan Syariah)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka hukum penerapan prinsip syariah di perbankan syariah dalam sistem hukum di Indonesia?

⁵⁰ Muhamad Mujahidin, "Opportunities and Challenges of Sharia Technology Financials in Indonesia," *Munich Personal RePEc Archive (MPRA)*, 2019, 8.

2. Bagaimana rekonstruksi penerapan prinsip syariah di perbankan syariah dalam upaya mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kerangka hukum penerapan prinsip syariah di perbankan syariah dalam sistem hukum di Indonesia
2. Untuk memformulasikan upaya rekonstruksi penerapan prinsip syariah di perbankan syariah guna mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah dalam disiplin hukum Islam lebih khususnya hukum ekonomi syariah, sehingga diharapkan memberikan wawasan keilmuan dalam rangka pengembangan intelektualitas.
2. Kontribusi ilmiah yang selanjutnya dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi dan regulator/pemangku kebijakan dalam rangka upaya memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat
3. Sebagai sumbangsih penambah khazanah kepustakaan di UIN Antasari Banjarmasin

D. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud yang ada pada penelitian ini, maka diberi penjelasan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi Penerapan Prinsip Syariah

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang sesuatu, maka rekonstruksi disitu dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep terkait objek penataan tersebut. Lalu prinsip syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵¹ Maka prinsip syariah dalam transaksi perbankan secara garis besar dapat dimaknai sebagai transaksi yang terbebas dari *Maysir*, *gharar* dan *riba* (Maghrib) dengan mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI. Dengan begitu rekonstruksi penerapan prinsip syariah adalah suatu upaya menata kembali penerapan prinsip syariah di perbankan syariah agar prinsip syariah yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI dapat terlaksana dengan benar secara total, bukan parsial.

2. Ekosistem kepatuhan syariah

Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga tersebut.⁵² Ekosistem kepatuhan syariah yang dimaksud adalah suatu tatanan yang secara substantif bahwa unsur-unsur yang berada di dalamnya berada dalam hubungan saling mempengaruhi demi terwujudnya kepatuhan syariah. Dengan begitu tatanan

⁵¹Lihat Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan Syariah.

⁵² Agus Salim Harahap dan Saparuddin Siregar, "Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan syariah," dalam *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, vol. 1, 2020, hlm. 576.

kepatuhan syariah yang utuh tidak hanya berfokus pada satu pihak, melainkan sinergi berbagai *stakeholder*.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka ada penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis yang kemudian penulis jadikan kajian pustaka karena adanya sisi kajian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan walaupun secara lebih khusus tentunya fokus penelitiannya berbeda. Sisi kesamaan kajian tersebut seperti dalam aspek penerapan hukum ekonomi syariah, aspek dewan syariah, aspek pengawasan syariah, aspek kepatuhan syariah dan aspek rekonstruksi perbankan syariah.

Disertasi yang ditulis oleh Agus Triyanta dari Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws International Islamic University Malaysia di tahun 2009 dengan judul penelitian "*The Implementation of Shari'ah Compliance in Islamic Banking: The Role of Shari'ah Board (a Comparative Study Between Malaysia and Indonesia)*". Tujuan penelitian ini adalah menguraikan peran Dewan Syariah dalam pelaksanaan kepatuhan syariah dengan membandingkan antara pelaksanaan di Malaysia dan Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di kedua negara, tugas dan tanggung jawab yang jelas yang diberikan kepada anggota dewan syariah, kualifikasi yang baik dan prosedur pengangkatan yang tepat, didukung oleh independensi dan pengakuan yang memadai atas fatwa atau keputusan atau resolusi mereka, menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam peran penasehat atau

pengawasan dalam rangka penerapan kepatuhan syariah. Namun dalam hal penegakan kepatuhan, beberapa aspek perlu ditingkatkan.⁵³

Disertasi yang ditulis oleh Didih Muhammad Sudi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2015 dengan judul penelitian “*Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*”. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan syariah. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa peraturan yang mengatur soal independensi, kompetensi, ketekunan dan dukungan perusahaan kurang memadai untuk membuat DPS melakukan pengawasan yang efektif. Kedudukan DSN-MUI juga tidak memiliki ketegasan yuridis sebagai institusi yang fatwanya dapat secara langsung dimasukkan ke dalam hukum positif.⁵⁴

Disertasi yang ditulis oleh Akhmad Fauzan dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di tahun 2016 dengan judul penelitian “*Praktik Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*”. Penelitian ini berupaya menganalisis penerapan *sharia compliance* dan prinsip-prinsip GCG pada BPRS yang berada di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan BPRS yang ada di Jawa Tengah dan

⁵³ Agus Triyanta, “The Implementation of Shari’ah Compliance in Islamic Banking: The Role of Shari’ah Board (a Comparative Study Between Malaysia and Indonesia)” (Disertasi, Selangor, International Islamic University Malaysia, 2009), <https://studentrepo.iiu.edu.my/handle/123456789/1895>.

⁵⁴ Didih Muhammad Sudi, “Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah” (Disertasi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39702>.

D.I Yogyakarta dalam menerapkan *sharia compliance* dengan menjalankan kegiatannya yang bebas riba, *gharar* dan *maisir*, kegiatan usahanya halal dan mengelola zakat sesuai ketentuan syariah. Namun ada sebuah akad yang belum sesuai syariah dalam praktiknya, yaitu akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* karena pembagian bagi hasilnya berdasarkan proyeksi pendapatan, bukan pada pendapatan aktual. Kemudian praktik prinsip-prinsip GCG pada BPRS yang berada di Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional dan kewajaran.⁵⁵

Disertasi yang ditulis oleh Irpan Jamil dari Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2020 dengan judul penelitian “*Kesesuaian Syariah (Syariah Compliance) dalam Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia*”. Isu utama dalam penelitian ini adalah kesesuaian syariah yang dianggap penting khususnya pada perbankan syariah di Indonesia terutama pada aspek pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa *sharia compliance* jika dilaksanakan dengan baik salah satunya akan memberikan kepercayaan publik terhadap penggunaan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah.⁵⁶

Disertasi yang ditulis oleh Atin Meriati Isnaini dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di tahun 2013 dengan judul penelitian “*Rekonstruksi Prinsip*

⁵⁵ Fauzan, “Praktik Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.”

⁵⁶ Irpan Jamil, “Kesesuaian Syariah (Syariah Compliance) dalam Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia” (Disertasi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58207>.

Keadilan dalam Aqad Pembiayaan dengan Sistem Kemitraan di Perbankan Syariah.” Penelitian ini berupaya melihat konstruksi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan selanjutnya merekonstruksi prinsip keadilan dalam praktik kedua akad tersebut. Dalam penelitian ini berdasarkan kajian dan analisis peneliti, maka menghasilkan simpulan bahwa konstruksi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Syariah yang diberlakukan sekarang tidak mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu akad tersebut perlu direkonstruksikan dengan berpedoman pada pendapat para ulama, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan merujuk pada teori-teori akad Islam.⁵⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Habib Ahmed dari Durham University Business School The United Kingdom dengan judul “*Islamic Banking and Shari’ah Compliance: a Product Development Perspective*” yang dipublikasikan pada tahun 2014. Artikel ini membahas bagaimana kontrak syariah tradisional digunakan untuk menyusun mode pembiayaan syariah di era kontemporer. Penulis dalam kajiannya menyimpulkan bahwa pilihan mode pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah tergantung pada faktor eksternal dan internal. Dalam beberapa kasus, bank syariah memilih mode pembiayaan kontroversial karena ini adalah satu-satunya yang layak di bawah rezim hukum dan peraturan tempat mereka beroperasi. Dalam kasus lain, pilihan mode inferior dapat dihasilkan dari

⁵⁷ Atin Meriati Isnaini, “Rekonstruksi Prinsip Keadilan dalam Aqad Pembiayaan dengan Sistem Kemitraan di Perbankan Syariah” (Disertasi, Malang, Universitas Brawijaya, 2013).

pertimbangan internal organisasi yang bersaing di mana faktor ekonomi lebih dikedepankan yang akhirnya mungkin menutupi persyaratan syariah.⁵⁸

Penelitian yang dilakukan Hassan Abbas dan Hassnian Ali dengan judul “*An Empirical Study of Shari'ah Compliance in Islamic Banks of Pakistan*” dalam *Journal of Islamic Finance* yang dipublikasikan pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan kepatuhan syariah secara umum dan khusus di perbankan syariah. Hal ini juga untuk mengidentifikasi celah-celah dalam sistem kepatuhan syariah yang ada dan untuk merekomendasikan beberapa langkah untuk menghapus ketidakpatuhan syariah di bank syariah di Pakistan. Meskipun bank syariah memprioritaskan kepatuhan syariah, sejumlah faktor menghambat kepatuhan syariah. Pengetahuan syariah, upaya, dan keseriusan otoritas bank dan pegawai bank merupakan prasyarat untuk mematuhi syari'ah secara tepat. Badan pengatur, eksekutif, dan karyawan industri keuangan Islam diharapkan mendapatkan gambaran tentang situasi kepatuhan Syariah saat ini dan untuk mengidentifikasi kelemahan mereka.⁵⁹

Penelitian yang dilakukan Muhammad Musthaq Ahmed dan Javed Khan dengan judul penelitian “*Research Study Of Sharia Non Compliance Risks In The Perspective Of Banking Murabaha*” yang dipublikasikan dalam *The International Research Journal of Usooluddin* pada tahun 2019. Dalam tulisan ini dijelaskan berbagai risiko Industri Perbankan Syariah, khususnya risiko ketidakpatuhan syariah terkait tahap implementasi produk Murabahah perbankan. Pedoman syariah

⁵⁸ Habib Ahmed, “Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective,” *Journal of Islamic Finance* 3, no. 2 (30 November 2014): 15–29.

⁵⁹ Muhammad Hassan Abbas dan Hassnian Ali, “An Empirical Study of Shari'ah Compliance in Islamic Banks of Pakistan,” *Journal of Islamic Finance* 8, no. 2 (2019): 21–30.

yang berbeda yang dikeluarkan oleh regulator bank syariah mengenai Murabahah dan faktor risiko mengenai ketidakpatuhan pedoman dibahas. Direkomendasikan bahwa bank syariah harus memperkuat mekanisme kepatuhan syariah secara keseluruhan untuk menghindari kerugian finansial serta kerugian reputasi.⁶⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Mohammad Ayedh dan Abdelghani Echabi dengan judul penelitian "*Shari'ah supervision in the Yemeni Islamic banks: a qualitative survey*" dalam *Qualitative Research in Financial Markets* pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini terutama untuk menyelidiki secara komprehensif praktik dewan pengawas Syariah bank syariah saat ini dalam konteks spesifik Yaman. Temuan mendukung anggapan bahwa perbankan syariah masih kekurangan peraturan dan standar, karena bank syariah Yaman masih mengikuti persyaratan minimum dan hanya menerapkan standar wajib.⁶¹

Penelitian yang dilakukan oleh Hafij Ullah dari Department of Business Administration, Faculty of Business Studies, International Islamic University Chittagong Bangladesh dengan judul penelitian "*Shari'ah compliance in Islamic banking: An empirical study on selected Islamic banks in Bangladesh*" yang dipublikasikan dalam *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi status kepatuhan syariah bank syariah di Bangladesh. Berdasarkan penelitian penulis, maka hasilnya menunjukkan status kepatuhan syariah bank syariah di

⁶⁰ Muhammad Mushtaq Ahmed dan Javed Khan, "Research Study of Sharia Non Compliance Risks In The Perspective Of Banking Murabaha," *The International Research Journal of Usooluddin* 3, no. 1 (2019): 67–82.

⁶¹ Abdullah Mohammed Ayedh dan Abdelghani Echchabi, "Shari'ah supervision in the Yemeni Islamic Banks: a Qualitative Survey," *Qualitative Research in Financial Markets*, 2015.

Bangladesh berada dalam kondisi rentan. Status kepatuhan syariah sangat bervariasi antar bank syariah dan pelanggaran syariah tinggi dalam kegiatan investasi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya kesungguhan dalam mematuhi syariah, perhatian yang buruk dalam audit Syariah dan penelitian Syari'ah dan kurangnya dewan pengawas Syariah yang memiliki kedudukan kuat yang terdiri dari anggota yang mahir atau terampil dengan waktu penuh (*full time*).⁶²

Penelitian yang dilakukan oleh Surianom Miskam dan Muhammad Amrullah Nasrul judul penelitian "*Shariah governance in Islamic finance: the effects of the Islamic financial services act 2013*" yang dipublikasikan pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ketentuan yang relevan dari Undang-undang yang berkaitan dengan tata kelola Syariah dari lembaga keuangan Islam dan efek hukumnya pada semua pihak yang terlibat dalam bisnis keuangan Islam. Pemberlakuan Undang-Undang Jasa Keuangan Islam 2013 pada 30 Juni 2013 dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pengembangan kerangka peraturan yang sesuai dengan Syariah ujung-ke-ujung untuk pelaksanaan operasi keuangan Islam di Malaysia. Undang-undang baru memberikan kerangka hukum yang komprehensif yang sepenuhnya sesuai dengan Syariah dalam semua aspek regulasi dan pengawasan, mulai dari perizinan hingga pembubaran lembaga keuangan Islam.⁶³

⁶² Hafij Ullah, "Shari'ah Compliance In Islamic Banking: An Empirical Study On Selected Islamic Banks In Bangladesh," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2014.

⁶³ Surianom Miskam dan Muhammad Amrullah Nasrul, "Shariah Governance In Islamic Finance: The Effects Of The Islamic Financial Services Act 2013," dalam *Proceedings of World Conference on Integration of Knowledge*, 2013, 25–26.

Penelitian yang dilakukan oleh Mathias Casper dengan judul penelitian “*Sharia boards and Sharia compliance in the context of European corporate governance*” yang dipublikasikan pada tahun 2012. Penelitian ini menganalisis fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang paling penting karena ada sertifikasi, fungsi pengawasan dan fungsi penasehat. Dibahas pula apakah badan internal ini dapat diintegrasikan ke dalam Departemen Kepatuhan reguler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS dan Tata Kelola Perusahaan Eropa tidak seperti api dan air. Mereka dapat disejajarkan jika beberapa prinsip panduan dipatuhi.⁶⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Scott Morrison dari Akita University Jepang dengan judul penelitian “*Shariah Boards And The Corporate Governance Of Islamic Banks In The United Kingdom*” yang dipublikasikan dalam *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan struktural paling mendasar yang terletak antara bank syariah (dan bank dengan jendela syariah yang beroperasi) di Inggris, dan kepatuhan penuh terhadap kode dan norma tata kelola perusahaan. Tulisan ini mempertimbangkan perlunya mencapai pembacaan syariah yang seragam dan konsisten oleh para ulama. Dengan demikian, hal itu memperhatikan dasar-dasar kelembagaan dan peraturan yang mungkin memungkinkan harmonisasi tersebut melalui proses referensi terpusat, review dan penegakan.⁶⁵

⁶⁴ Matthias Casper, “Sharia Boards and Sharia Compliance in the Context of European Corporate Governance,” *Preprints and Working Papers of the Center for Religion and Modernity*, 2012.

⁶⁵ Scott Morrison, “Shariah Boards And The Corporate Governance Of Islamic Banks In The United Kingdom,” *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 10, no. 1 (2014): 96–109.

Penelitian dari Rof'ah Setyowati dkk dengan judul penelitian "*Sharia Compliance in the Islamic Banking Perception in Indonesia*" yang dipublikasikan dalam *International Journal of Innovation, Creativity and Change* tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan syariah dalam persepsi perbankan syariah di Indonesia Indonesia. Temuan penelitian adalah terdapat pemahaman yang beragam tentang kepatuhan syariah di industri perbankan syariah.⁶⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Romi Adetio Setiawan dengan judul penelitian "*Sharia Compliance Risk In Islamic Bank: Does Indonesia Need To Adopt New Sharia Risk Rating Approach?*" dalam jurnal Ilmiah Mizani yang dipublikasikan pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan praktik pengawasan yang paling relevan untuk mengelola Risiko Kepatuhan Syariah di Bank Umum Syariah Indonesia berdasarkan literatur yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya tentang peringkat risiko Syariah dapat diterapkan untuk mengelola Risiko Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah dan faktor-faktornya memenuhi standar Basel, AAOIFI, dan IFSB.⁶⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Sana N. Maswadeh dari Jadara University Yordania dengan judul penelitian "*A Compliance of Islamic Banks with the Principles of Islamic Finance (shariah): An Empirical Survey of the Jordanian*

⁶⁶ Ro'fah Setyowatia, Ismail Suardi Wekke, dan Bagas Heradhyaksa, "Sharia Compliance in the Islamic Banking Perception in Indonesia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 5, no. 2 (2019): 1608–20.

⁶⁷ Romi Adetio Setiawan, "Sharia Compliance Risk In Islamic Bank: Does Indonesia Need To Adopt New Sharia Risk Rating Approach?," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 8, no. 2 (2021): 133–46.

Business Firms” yang dipublikasikan pada tahun 2014. Tulisan ini mengkaji tingkat kepatuhan bank-bank Islam Yordania terhadap prinsip keuangan Islam yang konsisten. Temuan dalam penelitian ini bahwa bank syariah Yordania mematuhi prinsip keuangan Islam yang konsisten dengan Syariah (Hukum Islam), bisnis yang didanai konsisten dengan transaksi yang tidak berurusan dengan riba dalam bisnis pembiayaan. Kepatuhan untuk menghindari perjudian dan spekulasi (maysir) di pihak manapun.⁶⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Bagya Agung Prabowo dan Jasri bin Jamal dengan judul penelitian *“Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”* yang dipublikasikan pada tahun 2017. Penelitian ini berupaya menguraikan peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah yang berperspektif perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut.⁶⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang dengan judul penelitian *“Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis”* yang dipublikasikan pada tahun 2020. Penelitian ini memandang secara yuridis-filosofis atas kedudukan kepatuhan

⁶⁸ Sana N. Maswadeh, “A Compliance of Islamic Banks with the Principles of Islamic Finance (shariah): An Empirical Survey of the Jordanian Business Firms,” *International Journal of Accounting and Financial Reporting* 4, no. 1 (2014): 169–76.

⁶⁹ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (2017): 113–29.

syariah perbankan syariah di Indonesia. Kajian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa semakin masifnya sosialisasi tentang perbankan syariah ke masyarakat berdampak positif dengan masyarakat yang mulai sadar dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang perbankan syariah, baik dari perspektif yuridis sebagai tatanan regulasi dan solusi kekosongan hukum pengaturan perbankan syariah guna menjamin kepastian hukum. Sedangkan dalam perspektif filosofis pada tata regulasi yang bertujuan menciptakan keadilan dan kemanfaatan dalam praktek perbankan syariah yang memiliki tujuan menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberi keyakinan kepada masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah serta menjamin stabilitas sistem keuangan.⁷⁰

Tabel 1.3

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian Terdahulu	Perbandingan
1	Disertasi Agus Triyanta	Persamaannya adalah sama-sama membahas aspek kepatuhan syariah. Perbedaannya penelitian ini fokusnya pada kebijakan dewan syariah terkait implementasi kepatuhan syariah di Malaysia dan Indonesia, sedangkan penelitian penulis fokusnya pada ekosistem kepatuhan syariah yang ingin diwujudkan dengan formulasi upaya rekonstruksi penerapan prinsip syariah.
2	Disertasi Didih Muhammad Sudi	Persamaannya adalah pada bahasan dewan pengawas syariah sebagai instrumen kepatuhan syariah. Perbedaannya peneliti ini fokus pada efektivitas DPS, sedangkan penelitian penulis bahasan DPS hanya menjadi bagian dari bahasan utama, karena

⁷⁰ Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang, "Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis," *JURNAL AL-QARDH* 5, no. 2 (2020): 119–33.

		bahasan utamanya adalah rekonstruksi penerapan prinsip syariah guna mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah.
3	Disertasi Akhmad Fauzan	Persamaannya adalah pada bahasan eksistensi DPS di perbankan syariah. Perbedaannya penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan kajiannya pada praktik GCG dan peran DPS di BPRS dan ia bukan penelitian hukum, sedangkan penelitian penulis adalah penelitian hukum dengan kajian rekonstruksi penerapan prinsip syariah guna mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah.
4	Disertasi Irpan Jamil	Persamaannya adalah sama-sama membahas kepatuhan syariah. Perbedaannya penelitian ini fokus pada kepatuhan syariah produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah, sedangkan penelitian penulis fokus pada upaya rekonstruksi yang bertujuan mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah.
5	Disertasi Atin Meriati Isnaini	Persamaannya adalah sama-sama mengkaji upaya rekonstruksi pada perbankan syariah. Perbedaannya penelitian ini mengkaji rekonstruksi pada prinsip keadilan dalam pembiayaan berbasis kemitraan di perbankan syariah, sedangkan penelitian penulis mengkaji rekonstruksi pada penerapan prinsip syariah secara umum diperbankan syariah guna terwujudnya ekosistem kepatuhan syariah.
6	Penelitian Habib Ahmed	Persamaannya adalah sama-sama mengkaji aspek kepatuhan syariah perbankan syariah. Perbedaannya penelitian ini mengkaji bagaimana kontrak syariah tradisional digunakan untuk menyusun mode pembiayaan syariah di era kontemporer, sedangkan penelitian penulis fokus pada upaya mewujudkan ekosistem kepatuhan

		syariah melalui upaya rekonstruksi penerapan prinsip syariah
7	Penelitian Hassan Abbas dan Hassnian Ali	Persamaannya adalah pada bahasan aspek kepatuhan syariah. Perbedaannya penelitian ini merupakan studi empiris kepatuhan syariah di bank syariah Pakistan, sedangkan penelitian ini berhubungan dengan sistem perbankan syariah Indonesia dengan merekonstruksi penerapan prinsip syariah guna terwujudnya ekosistem kepatuhan syariah.
8	Penelitian Muhammad Musthaq Ahmed dan Javed Khan	Persamaannya adalah pada aspek kepatuhan syariah. Perbedaannya penelitian ini fokusnya pada studi resiko ketidakpatuhan syariah produk Murabahah, sedangkan penelitian penulis tidak fokus pada produk, melainkan pada sistem yang dibangun dalam upaya mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah melalui rekonstruksi penerapan prinsip syariah yang ada di perbankan syariah
9	Penelitian Abdullah Mohammad Ayedh dan Abdelghani Echabi	Persamaannya adalah pada aspek pengawasan syariah. Perbedaannya adalah penelitian ini merupakan studi empiris pengawasan syariah di bank syariah Yaman, sedangkan dalam penelitian penulis pengawasan syariah hanya menjadi salah satu yang dikaji sebagai bagian yang berperan dalam kepatuhan syariah, bukan bahasan utamanya karena bahasan utamanya pada rekonstruksi penerapan prinsip syariah yang salah satunya nanti menyorot pengawasan syariah serta konteks penelitian ini perbankan syariah Indonesia.
10	Penelitian Hafij Ullah	Persamaannya adalah pada bahasan kepatuhan syariah. Perbedaannya penelitian ini merupakan studi empiris kepatuhan syariah di Bangladesh, sedangkan penelitian penulis fokusnya pada upaya mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah melalui rekonstruksi penerapan prinsip syariah.

11	Penelitian Surianom Miskam dan Muhammad Amrullah Nasrul	Persamaannya terletak pada bahasan tata kelola syariah di lembaga keuangan syariah. Perbedaannya penelitian penulis fokus pada perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dengan kajian rekonstruksi penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas kerangka hukum lembaga keuangan syariah di Malaysia.
12	Penelitian Mathias Casper	Persamaannya adalah sama-sama menguraikan aspek kepatuhan syariah dengan instrumen pendukungnya yakni DPS. Perbedaannya penelitian ini fokusnya pada menghubungkan peranan DPS dengan tata kelola perusahaan Eropa pada departemen kepatuhan reguler, sedangkan penelitian penulis konteks DPS yang dibahas adalah pada perbankan syariah yang disorot sebagai instrumen yang berperan dalam kepatuhan syariah.
13	Penelitian Scott Morrison	Persamaannya adalah sama-sama terdapat bahasan dewan syariah. Perbedaannya penelitian ini mengidentifikasi hambatan struktural yang terletak pada bank syariah di Inggris dan kepatuhan penuh terhadap kode dan norma tata kelola perusahaan, sedangkan penelitian penulis fokus pada rekonstruksi penerapan prinsip syariah yang didalamnya salah satu yang dibahas pada peran dewan syariah.
14	Penelitian Rof'ah Setyowati dkk	Persamaannya pada aspek kepatuhan syariah. Perbedaannya penelitian ini mengkaji persepsi kepatuhan syariah di Indonesia, sedangkan penelitian penulis pada upaya mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah.
15	Penelitian Romi Adetio Setiawan	Persamaannya pada aspek kepatuhan syariah. Perbedaannya penelitian ini berupaya menemukan praktik pengawasan yang paling relevan untuk mengelola Risiko Kepatuhan Syariah di Bank Umum Syariah Indonesia.

		<p>Penelitian ini tidak bertumpu pada penelitian hukum, sedangkan penelitian penulis pada dasarnya merupakan penelitian hukum yang nantinya dikombinasikan cabang ilmu lain (penelitian interdisipliner) untuk bersinergi dalam tatanan merumuskan upaya rekonstruksi penerapan prinsip syariah di perbankan syariah guna mencapai tujuan yakni terwujudnya ekosistem kepatuhan syariah.</p>
16	Penelitian Sana N. Maswadeh	<p>Persamaanya pada aspek kepatuhan syariah. Perbedaannya penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan bank-bank syariah Yordania terhadap prinsip syariah, sedangkan penelitian penulis mengkaji upaya mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah di perbankan syariah Indonesia dengan berupaya melakukan rekonstruksi penerapan prinsip syariah di perbankan syariah.</p>
17	Penelitian Bagya Agung Prabowo dan Jasri bin Jamal	<p>Persamaanya pada bahasan Dewan Pengawas Syariah. Perbedaannya dalam penelitian penulis DPS hanya menjadi salah satu bagian yang disorot dalam upaya mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah, sedangkan penelitian ini fokus menguraikan peranan DPS terhadap praktik kepatuhan syariah yang dalam perspektif perlindungan konsumen.</p>
18	Penelitian Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang	<p>Persamaannya pada aspek kepatuhan syariah. Perbedaannya penelitian ini memandang secara yuridis dan filosofis atas kedudukan kepatuhan syariah perbankan syariah di Indonesia, sedangkan penelitian penulis ini yang menjadi bahasan utamanya pada rekonstruksi penerapan prinsip syariah di perbankan syariah sebagai upaya mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah.</p>

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maslahat.

Berkaitan dengan konsep maslahat, terdapat suatu kaidah hukum yang berbunyi:

حَيْثُمَا يَكُونُ الشَّرْعُ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ

“Dimana hukum syara’ dilaksanakan, disana tercipta kemaslahatan.”

Terkait dengan hal ini Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Anbiya/21: 107

sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Maksud ayat di atas sebagaimana diuraikan Muhammad Ismâ’il bahwa Rasulullah saw. telah datang dengan membawa syariat yang mengandung maslahat.⁷¹

Maslahat merupakan tujuan utama dari disyariatkannya suatu hukum (*maqâshid syariah*). Hukum-hukum yang ditetapkan tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.⁷² Tujuan tersebut pada dasarnya hendak dicapai melalui *taklif* yang pelaksanaannya tergantung pada penalaran sumber hukum utama yaitu al-Qur’an dan hadis.⁷³ Konsep *maqâshid syariah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan hukum Islam. Ibnu ‘Asyur menyatakan bahwa *maqâshid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah swt dalam syari’at-Nya, juga masuk

⁷¹ Muhammad Muhammad Ismâ’il, *al-Fikr al-Islâm* (Beirut: al-Maktabah al-Wa’î, 1958), 54.

⁷² Fathi ad Dâraynî, *al-Minhâj al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bî ar-Ra’yi fî at-Tasyrî’* (Damaskus: Dâr al-Kutub al-Hadîts, 1975), 28.

⁷³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 125.

dalam wilayah ini sifat-sifat syariat atau tujuan umumnya.⁷⁴ Kemudian Imam Syatibi terkait *maqâshid syariah* mengatakan:

وَأَنَّ الْأَحْكَامَ مَشْرُوعَةً لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ⁷⁵

“Sesungguhnya Hukum-hukum itu dibuat/disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.”

Maslahat sendiri sbagaimana rumusan para ulama dari segi legalitasnya dengan didukung atau tidaknya oleh nash, maka terdapat tiga jenis masalah, yakni: (1) *masalah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Jadi merupakan kemaslahatan yang baik bentuk maupun jenisnya secara langsung didukung atau disebutkan oleh dalil syara'; (2) *masalah mulghah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dalam suatu kejadian atau aktivitas tindakan yang ditolak oleh syara' disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam.⁷⁶ Masalah ini bukanlah masalah yang benar, bahkan hanya disangkakan sebagai masalah;⁷⁷ (3) *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang berada di antara dua bentuk masalah lainnya yaitu *masalah mu'tabarah* (masalah yang diakui/diterima) dan *masalah mulghah* (masalah yang ditolak). Jika *masalah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang sejalan dan didukung langsung oleh nash, sementara *masalah mulghah* adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan nash, maka *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang diyakini ada pada suatu masalah namun tidak

⁷⁴ Nispan Rahmi, “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 161.

⁷⁵ Abû Ishâq Ibrâhîm bin Mûsâ bin Muhammad al-Khamrî al-Gharnâthî asy Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, vol. 2 (Riyadh: Dâr Ibn 'Affân, 1997), 86.

⁷⁶ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 152.

⁷⁷ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 83.

didukung oleh dalil yang membolehkan atau menyuruh, dan pada saat yang sama juga tidak ada dalil yang melarang.⁷⁸

Syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena kemaslahatan tidak diukur oleh hawa nafsu, karena jika sesuatu itu mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, maka itu bukan maslahat. Dalam hal maslahat sebagai bagian dari epistemologi hukum Islam, al Ghazâlî menegaskan eksistensi maslahat dengan menjelaskan bahwa apa yang dimaksud maslahat adalah penjagaan terhadap tujuan dari syariat dan tujuan dari syariat terdiri dari lima hal yakni penjagaan terhadap agama (*hifzh ad-din*), penjagaan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*), penjagaan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), penjagaan terhadap keturunan (*hifzh an-nasb*) dan penjagaan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Maka dari itu apa saja yang menjamin terjaganya kelima hal pokok ini disebut sebagai maslahat dan setiap perkara yang luput darinya disebut mafsadat (kerusakan).⁷⁹

Kemudian al Bûthî terkait dengan maslahat ini memaparkan lima batasan atau kriteria seperti apa maslahat yang dapat diterima sebagai bagian dari dalil hukum Islam. jadi apa yang disebut maslahat haruslah memenuhi kriteria: (1) termasuk ke dalam cakupan *maqashid asy-syar'iyah*, jadi masih berada di bawah naungan *maqâshid asy-syar'iyah*; (2) tidak bertentangan dengan al-Qur'an; (3) tidak bertentangan dengan as-Sunnah; (4) tidak bertentangan dengan qiyas; (5)

⁷⁸ Helmi Basri, *Epistemologi Fiqih Nawazil: Metode Penyelesaian Problematika Kontemporer* (Pekanbaru: Guepedia, 2020), 121.

⁷⁹ Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 174.

tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/lebih kuat/lebih penting.⁸⁰

2. *Middle Theory*

Middle theory dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum. Friedman dalam teori efektivitas hukumnya menyatakan bahwa suatu sistem hukum dalam pengoperasiannya yang nyata merupakan sebuah organisme kompleks yang di dalamnya struktur, substansi dan budaya berinteraksi.⁸¹ Jadi dalam teori Friedman, ada tiga faktor yang memengaruhi keefektifan hukum, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur inilah yang menjadi komponen yang mengonstruksi sistem hukum dan keefektifan hukum.

Sedangkan menurut teori efektivitas hukumnya Soerjono Soekanto yang berkaitan dengan sejauh mana hukum berfungsi secara efektif di dalam masyarakat, beliau mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu:⁸²

1. Hukum itu sendiri (aturan hukum)

Aturan hukum harus jelas, konsisten, dan tidak bertentangan satu sama lain.

Kualitas peraturan hukum sangat penting agar dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat.

2. Penegak hukum

⁸⁰ Muhammad Sa'îd Ramadhân al Bûthî, *Dhawâbith al-Mashlahah fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1973), 107-241.

⁸¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, trans. oleh M. Khozim (Bandung: Nusamedia, 2009), 17.

⁸² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 8.

Ini mencakup aparat yang bertugas menegakkan hukum. Efektivitas hukum sangat tergantung pada bagaimana penegak hukum melaksanakan tugasnya. Integritas, kompetensi, dan kejujuran mereka sangat mempengaruhi implementasi hukum.

3. Fasilitas atau sarana

Sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, seperti peralatan teknologi, sumber daya manusia yang memadai, dan dana, juga penting dalam menentukan seberapa efektif hukum dapat diterapkan.

4. Masyarakat (publik)

Respons masyarakat terhadap hukum sangat berperan penting dalam efektivitas hukum. Hukum hanya akan efektif jika masyarakat sadar dan menghormati peraturan hukum yang ada. Ini juga mencakup bagaimana norma-norma sosial mendukung atau menentang aturan hukum yang berlaku.

5. Budaya hukum

Budaya hukum mengacu pada nilai-nilai, pandangan, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Ini mencakup apakah masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang penting dan harus dipatuhi, atau justru sebaliknya. Jika budaya hukum masyarakat tidak mendukung penegakan hukum, maka hukum tidak akan efektif.

Soekanto menekankan bahwa semua faktor ini harus bersinergi agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Jika salah satu dari faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, efektivitas hukum dapat terganggu.

3. *Applied Theory*

a. Asas Kepastian Hukum

Pembentukan aturan hukum dikonstruksi suatu asas utama yang mendasarinya agar tercipta kejelasan terhadap peraturan hukum. Asas tersebut yakni kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch yang menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁸³

Teori kepastian hukum yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini lebih spesifik mengadopsi teori dari H.L.A. Hart. Dalam karyanya *The Concept of Law*, H.L.A. Hart mengkritik pandangan positivisme hukum yang memaknai hukum semata-mata sebagai perintah yang disertai ancaman sanksi, seperti yang diuraikan oleh John Austin. Hart berpendapat bahwa konsep tersebut terlalu menekankan sifat imperatif hukum, yaitu keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Menurut Hart, hukum tidak hanya terdiri dari perintah dengan ancaman sanksi, tetapi juga mencakup peraturan yang memberikan wewenang kepada individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga bersifat fakultatif. Dengan demikian, Hart menekankan bahwa hukum memiliki dimensi yang lebih kompleks dan tidak dapat direduksi hanya menjadi sekumpulan perintah imperatif.⁸⁴ H.L.A. Hart mengembangkan kritiknya terhadap teori perintah John Austin dengan

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

⁸⁴ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, trans. oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2013), 28–48.

memperkenalkan konsep aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*). Aturan primer (*primary rules*) adalah aturan yang menetapkan kewajiban, bersifat imperatif, sementara aturan sekunder (*secondary rules*) adalah aturan yang memberikan wewenang, bersifat fakultatif. Dengan demikian, Hart menegaskan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari perintah dengan ancaman sanksi, tetapi juga mencakup aturan yang memungkinkan pengaturan dan penyesuaian sistem hukum itu sendiri.

b. *Good Corporate Governance* (GCG)

Pengertian GCG menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Disamping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.⁸⁵

c. *Islamic Human Resource Management* (IHRM)

⁸⁵ Aldira Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional," *Yuridika* 29, no. 2 (2014): 193.

Human Resource Management (HRM) atau Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) diakui oleh ahli dan peneliti sebagai sarana yang memungkinkan organisasi mengelola keterampilan, motivasi, dan peningkatan kapasitas. Konsep tersebut mengacu pada tujuan-tujuan, strategi dan taktik organisasi untuk pengumpulan, pertumbuhan, promosi, dan pengelolaan orang-orang dalam organisasi.⁸⁶

Paradigma manajemen Islam mencakup praktik manajemen sumber daya manusia yang berarti bahwa kegiatan masyarakat dikoordinasikan berdasarkan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan *Sunnah*. Oleh karena itu, *Islamic Human Resources Management* (IHRM) berarti pengelolaan sumber daya manusia di seluruh organisasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.⁸⁷

Secara teoritis, konsep *Islamic Human Resources Management* (IHRM) atau manajemen sumber daya manusia berbasis Islam menyatakan bahwa karyawan bukan hanya sekedar pelayan, mereka adalah aset berharga dan mereka harus dianggap sebagai sumber aset tenaga kerja yang kuat dan dinamis. IHRM menekankan pada pengembangan keterampilan, kemampuan, sikap dan pengetahuan kerja individu karyawan untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi.⁸⁸

⁸⁶ AMGAD SD Khaled, Najat Shakir Mahmood, dan Fozi Ali Belhaj, "Islamic Human Resource Management in Gulf Countries: A Literature Review," *WSEAS Trans. Bus. Econ* 20 (2023): 514.

⁸⁷ Farzad Fesharaki dan Saied Sehat, "Islamic human resource management (iHRM) enhancing organizational justice and employees' commitment: Case of a Qard al-Hasan bank in Iran," *Journal of Islamic Marketing* 9, no. 1 (2018): 206.


⁸⁸ Nik Mutasim Nik Abd Rahman dkk., "Relationship between Islamic Human Resources Management (IHRM) Practices and Trust: An Empirical Study," *Journal of Industrial Engineering and Management (JIEM)* 6, no. 4 (2013): 1106.

IHRM memberikan prioritas kepada kebutuhan tenaga kerja, sambil tetap memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan finansial mereka. Keadilan dan kesetaraan juga menjadi fokus utama pada Manajemen Sumber Daya Manusia dalam perspektif Islam, baik dalam hal memberikan peluang kerja maupun dalam perlakuan yang adil terhadap karyawan.

IHRM memberikan dasar yang kokoh bagi semua karyawan untuk menyadari pentingnya pemikiran tentang kesejahteraan bersama dan kemuliaan bersama di hadapan Allah saat bekerja dengan tekun. Tahapan yang dilalui semuanya didasarkan pada prinsip bahwa Allah adalah tujuan utama. Karena itu, manajemen yang hanya memperlakukan karyawan sebagai objek perusahaan, dianggap sebagai manajemen yang gagal untuk menerapkan keadilan yang seharusnya menjadi fondasi manajemen. Manajemen seharusnya menghargai martabat manusia dan menjadikannya fokus utama, bukan hanya sebagai faktor produksi semata.⁸⁹

⁸⁹ Naufal Baihaqi dan Arya Kusuma, "Konsep Dasar dan Prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Kerangka Perspektif Pemahaman Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2023): 327.

Gambar 1.2
Kerangka Teori



G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merujuk pada pendapat Hoebel yang menjelaskan bahwa metode untuk studi hukum pada masyarakat tradisional maupun pada masyarakat masa modern harus bersifat eklektik,⁹⁰ maka penelitian ini yang secara metodologis berjenis penelitian hukum normatif⁹¹ dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma⁹² dengan kajian utama pada bahan hukum/data sekunder/literatur, berupaya mengkaji norma dan konsep hukum dengan bantuan data primer berupa

⁹⁰ E. Adamson Hoebel, *The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics* (Cambridge: Harvard University Press, 1954), 29.

⁹¹ Kajian penelitian hukum normatif merupakan penelitian doktrinal dengan wujud penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah klinis dan menggali asas serta doktrin hukum. Lihat Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Model Penelitian Kesyarahan* (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2015), 81.

⁹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

pandangan para ahli yang didapat dari hasil wawancara. Jadi walaupun ada unsur empiris berupa data yang didapat dari wawancara dalam penelitian yang dilakukan, penelitian ini tetap dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, dikarenakan kajian utamanya adalah pada unsur normatifnya yakni data sekunder atau bahan kepustakaan ataupun disebut bahan hukum, sedangkan unsur empiris yang terkandung dalam penelitian ini hanyalah unsur pendukung dan pelengkap untuk menguraikan unsur normatif sebagai titik fokus utama penelitiannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹³ Undang-undang dan regulasi yang ditelaah dalam penelitian ini adalah aturan hukum yang berhubungan dengan penerapan prinsip syariah di perbankan syariah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang memberikan perspektif analisis penyelesaian isu dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya.⁹⁴ Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,

⁹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

⁹⁴ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum: (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021), 110–11.

peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman terhadap konsep atau gagasan hukum tersebut menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan masalah penelitian yang dikaji.⁹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang penerapan prinsip syariah di perbankan syariah dalam upaya mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah.

c. Pendekatan fikih (*fiqh approach*)

Jika melakukan penelaahan terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan disebut pendekatan perundang-undangan dalam metodologi penelitian hukum normatif, maka penelaahan terhadap norma-norma dalam hukum Islam atau fikih baik itu ayat Al-Qur'an, hadis maupun kaidah-kaidah fikih, maka dapat disebut sebagai pendekatan fikih. Pendekatan fikih diterapkan sebagaimana mengacu pada *grand theory* yakni teori maslahat dengan kaidah hukum yang berbunyi, "*Dimana hukum syara' dilaksanakan, disana tercipta kemaslahatan.*"

Secara garis besar wujud fokus penelitian fikih terdiri atas teks dan konteks, maka pendekatan fikih disini merelasikan antara teks dan konteks, karena ini termasuk dalam model penelitian dalil fikih dan

⁹⁵ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 84–85.

masalah fikih⁹⁶ serta dapat juga dikategorikan model penelitian fikih sebagai rujukan⁹⁷ sebagaimana model penelitian fikih yang dirumuskan oleh Cik Hasan Bisri. Oleh karena itu, norma-norma fikih akan ditelaah terkait ketentuan, prinsip dan nilai terkait penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah yang pada nantinya ketentuan, prinsip dan nilai tersebut menjadi salah satu sandaran dalam memformulasikan suatu gagasan rekonstruksi.

d. Pendekatan *socio-legal*

Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Melalui pendekatan ini penulis melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum.⁹⁸ Maka dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan dan dengan cara bagaimana hal tersebut itu terjadi.

2. Bahan Hukum

Apa yang digali dan ditelaah oleh penulis dalam penelitian ini sebenarnya mencakup data primer dan data sekunder, sebab penelitian ini merupakan penelitian

⁹⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, vol. I (Bogor: Kencana, 2003), 15–18.

⁹⁷ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner*, vol. II (Bandung: Madrasah Malam Reboan, 2017), hlm. 139.

⁹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 153–54.

hukum normatif dengan dukungan unsur empiris.⁹⁹ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber pustaka.¹⁰⁰ Data primer didapatkan melalui proses wawancara terstruktur kepada sumber data yakni informan yang representatif dalam kajian penelitian ini guna mampu menjawab persoalan tentang problematika ketidaksyariahan atau ketidakpatuhan pada prinsip syariah yang terjadi di perbankan syariah. Lalu data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) dan bahan nonhukum.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.¹⁰¹ Maka yang menjadi bahan hukum primer disini yakni:
 - 1) Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

⁹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 116.

¹⁰⁰ Nurul Qamar dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2017), 54.

¹⁰¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 155.

- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah
 - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah
 - 7) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah
 - 8) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
 - 9) Peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS)
 - 10) *Guiding Principles* dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB)
 - 11) *Governance Standard* dari *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI)
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum ataupun pandangan ahli hukum yang termuat di media masa.¹⁰² Maka bahan hukum sekunder

¹⁰² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 180.

disini yakni buku, artikel jurnal, laporan penelitian dan *paper prosiding*.

Dikarenakan ini penelitian hukum normatif, maka wawancara dengan para ahli juga dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁰³
- d. Bahan nonhukum adalah buku, laporan penelitian maupun jurnal nonhukum yang masih memiliki relevansi dengan topik permasalahan yang dikaji.¹⁰⁴

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen atau studi literatur. Penulis dalam penelitian ini menginventarisir bahan-bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian yang dikaji dan dikategorisasi sesuai dengan kedudukan dan tingkat urgensinya dalam penelitian yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain ketiga bahan hukum tersebut, untuk menunjang penelitian ini penulis juga mengumpulkan bahan non hukum untuk membantu menguraikan masalah penelitian dalam kajian interdisipliner.¹⁰⁵ Kemudian tidak hanya terbatas pada bahan hukum dan bahan non hukum, dalam pengumpulan bahan penelitian disini penulis juga melakukan wawancara untuk meminta

¹⁰³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 173.

¹⁰⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 183.

¹⁰⁵ Interdisiplin bersifat interaktif, yaitu pendekatan dari berbagai disiplin dan terjadi interaksi antar disiplin tersebut. Lihat Lampiran Peraturan Senat Akademik ITB No. 14/SK/I1-SA-OT/2018 tentang Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Bandung.

pandangan dari para ahli untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah penelitian dan menguraikannya secara tepat dan akurat.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggali data kualitatif¹⁰⁶ dengan mengaplikasikan analisis yang bersifat deskriptif dan preskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan kerangka hukum penerapan prinsip syariah di perbankan syariah dalam sistem hukum di Indonesia. Kemudian penelitian hukum yang erat kaitannya dengan analisis bersifat preskriptif, maka dalam penelitian ini penulis memberikan argumentasi atas hasil penelitian dengan menyampaikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁰⁷

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan disertasi ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bagian ini menjadi pengantar tentang penelitian ini yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian tentang perbankan syariah dalam perspektif konseptual teoritis, historis dan yuridis.

¹⁰⁶ Analisis data kualitatif terdiri dari tiga arus aktivitas bersamaan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan/verifikasi. Lihat Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Source* (London: SAGE Publications, 1994), 10.

¹⁰⁷ Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 184.

Bab III berisi kajian terhadap kerangka hukum penerapan prinsip syariah di perbankan syariah dalam sistem hukum di Indonesia

Bab IV sebagai inti penelitian. Pembahasan terdiri dari tiga sub judul dengan menyorot perihal bankir syariah sebagai pelaksana prinsip syariah, dewan pengawas syariah sebagai pengawas prinsip syariah dan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai perumus ketentuan prinsip syariah. Kemudian dalam setiap sub judul tersebut akan dibahas formulasi atas rekonstruksi penerapan prinsip syariah di perbankan syariah yang dilakukan dalam upaya mewujudkan ekosistem kepatuhan syariah.

Bab V adalah penutup. Bagian ini berisi simpulan dan rekomendasi dari peneliti.